



PUTUSAN

Nomor : 17/G/2019/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA , berkedudukan di Kota Kendari, jalan Saranani No. 88, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; -----

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 06 A tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat pada Notaris Mushawir,SH. Dalam hal ini diwakili oleh **ADI HALIEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Saranani No. 88 Korumba, Mandonga, Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **MUSAFIR AR, SH.** ; -----
2. **CHOERUL MOESLIM JUFRI, SH.** ; -----
3. **Dr. MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF,SH.,MH.** ; --

Ketiganya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di jalan Sukaria 11, No. 21, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

BUPATI KOLAKA UTARA, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 1 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. ABDUR RAZAK, SH. ; -----

Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum, berkantor di jalan Garuda, No. 17, Kelurahan
Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 ; -----

2. ANDI FAHRUDDIN,SH,MH. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri
Kolaka Utara, berkedudukan di jalan Adhyaksa No. 1
Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan surat
kuasa khusus, Nomor : 032/504/2019, tanggal 21 – 06 –
2019 ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi, kepada : -----

1. Yusnaeni, S.H. ;
2. Basri Baco, S.H. ;
3. M. Heri Okta Saputra, S.H. ;
4. Ahmad Habibi Maftukhan, S.H. ;
5. Rekafit, S.H. ;
6. Randika Ramadhani Erwin, S.H. ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara, beralamat di jalan Jaksa No. 1,
Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor :
382/P.3.16/Gph.1/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 2 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 17/PEN-DIS/2019/PTUN.KDI, tanggal 22 Mei 2019, tentang Lolos

Dismissal; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 17/PEN-MH/2019/PTUN.KDI, tanggal 22 Mei 2019, tentang Penunjukan

Majelis Hakim; -----

Telah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari Nomor : 17/PEN-PPJS/2019/PTUN.KDI, tanggal 22 Mei 2019, tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendari, Nomor : 17/PEN-PP/2019/PTUN.KDI, tanggal 22 Mei 2019,

tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendari, Nomor : 17/PEN-HS/2019/PTUN.KDI, tanggal 26 Juni 2019 ,

tentang hari sidang;-----

Telah membaca berkas Perkara, memeriksa bukti surat, dan mendengar

keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan para pihak dalam

Persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei

2019, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Mei 2019 di bawah Register

Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.KDI, dan telah dinyatakan sempurna pada

tanggal 26 Juni 2019, sebagai berikut:-----

I. Objek Gugatan.

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014

Tentang Pencabutan Izin Usaha Petambangan Operasi Produksi PT.

Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“OBJEK GUGATAN” ; -----**

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 3 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ; -----*

- a. KONKRET, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan terdapat perbuatan nyata berupa tindakan Tergugat yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 850 Ha dengan Kode Wilayah: KW 2 OP 28 yang beralamat lokasi penambangan di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011 Tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Dermawan Pratama Dengan Objek Gugatan. Dengan demikian Objek Gugatan telah memiliki unsur Konkret secara jelas dan tak terbantahkan ; -----
- b. INDIVIDUAL, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Petambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014, sehingga Objek Sengketa telah memiliki unsur Individual ; -----
- c. FINAL, karena Objek Gugatan sudah defenitif dan menimbulkan suatu

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 4 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum yaitu IUP 850 Ha dengan Kode Wilayah: KW 2 OP 28 yang beralamat lokasi penambangan di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011 Milik Penggugat dicabut dengan Objek Gugatan sehingga Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan usahanya ; ----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- c. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana kedudukan tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat"*. Dengan demikian maka Gugatan *a quo* harus diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. ; -----

IV. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 5 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengaturnya : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; -----

- b. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui tentang adanya Objek Gugatan yang di keluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014, baru kemudian pada maret 2019 terdapat garis polisi yang membatasi lokasi pertambangan, oleh karena adanya garis polisi maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat kepada Tergugat tanggal 12 April 2019 untuk mempertanyakan status Izin Usaha Pertambangan namun hingga akhir bulan April 2019 tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat. ; -----

- c. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan surat jawaban dari Tergugat maka pada tanggal 2 Mei 2019 Kuasa Hukum menghadap kepada pejabat yang terkait atau berkompeten (Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kolaka Utara) menjawab surat dari kuasa hukum perihal tentang permohonan penjelasan Ijin Usaha Pertambangan PT. Putra Dermawan Pratama Kab. Kolaka Utara untuk mempertanyakan secara langsung terkait dengan status izin usaha pertambangan namun tidak juga mendapatkan penjelasan melainkan Kuasa Hukum Penggugat di arahkan untuk bertemu Mantan kepala Bagian Pertambangan Kolaka Utara (Pak Masmur, SS., M.Si) untuk mendapatkan keterangan dan pada tanggal tersebutlah Kuasa Hukum mendapatkan informasi bahwa IUP 850 Ha yang beralamat lokasi penambangan di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011 telah dicabut oleh Tergugat dan disitulah Penggugat baru mengetahui tentang adanya Objek Gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat terkait dengan pencabutan IUP 850 Ha sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011 ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 6 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan Upaya Keberatan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara melalui surat tanggal 6 Mei 2019 yang diantar langsung oleh Penggugat Melalui Kuasa Hukum Penggugat, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ; -----
- e. Bahwa Objek Gugatan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni tahun 2014 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Mei 2019 Dengan demikian batas waktu 90(Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada awal bulan Agustus 2019. ; -----
- f. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 21 Mei 2019 maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

V. Kepentingan Mengajukan Gugatan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : -----
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*
- b. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara, pasir besi, biji besi, dan mangan tambang minyak, dan gas alam eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pertambangan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 7 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal alam, eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal, pengeboran, peledakan areal pertambangan, nikel, chrome pendistribusian gas dan bahan bakar minyak (BBM), penyimpanan gas dan bahan bakar minyak, penggalian batuan tambang, tambang minyak dan gas alam, timah dan logam berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Dermawan Pratama Nomor 06 A tertanggal 10 Februari 2011 Dibuat pada Notaris Musnawir, SH dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia daftar perseroan nomor AHU-0028321.AH.01.09 Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011 sebagai perubahan atas susunan pengurus, pengalihan saham, perubahan alamat lengkap perseroan PT. Putra Dermawan Pratama yang tercantum dalam Akta pendirian perseroan terbatas nomor 58 tertanggal 22 september 2008 dengan pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-100745.AH.01.01.Tahun 2008 ; -----

- c. Bahwa pada awalnya Penggugat merupakan pemegang Kuasa pertambangan Eksplorasi berdasarkan keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/362 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Putra Dermawan Pratama, kemudian selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Mineral, Batu bara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 Tanggal 42 maret 2009 perihal Kuasa Pertambangan (KP) yang masi berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Penggugat dinyatakan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur didalam peraturan perundang- undangan maka pada tanggal 22 April 2010 Bupati Kolaka Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540/260 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Putra Dermawan Pratama. ; -----
- d. Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Putra Dermawan Pratama Nomor 7/PD/III/2011 Tanggal 11 Maret 2011 Prihal Permohonan Peningkatan Izin

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 8 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, serta hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Putra Dermawan Pratama telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka pada tanggal 14 Maret 2011 Bupati Kolaka Utara mengeluarkan keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 Tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Dermawan Pratama. ; -----

- e. Bahwa pasca diterbitkannya keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 Tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Dermawan Pratama maka Penggugat selaku Pemegang IUP melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut yaitu Operasi Produksi secara terus menerus dan memenuhi segala kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan ini hingga pada tahun 2012 ; -----
- f. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur lebih lanjut tentang penghentian sementara kegiatan Izin Usaha pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sehingga Penggugat juga menghentikan sementara Operasi Produksi dan telah menjalankan segala kewajiban sebelumnya. ; -----
- g. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 Tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 9 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada Penggugat, jelas membuktikan bahwa Penggugat memiliki komitmen, kesungguhan dan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, ditengah gejolak ekonomi serta harga komoditas pertambangan khususnya batubara pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2015 yang menurun drastis, Penggugat tetap berupaya melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara maksimal. Penggugat pun selalu berupaya memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sekitar dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat; -----

- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya yang telah dirintis bertahun-tahun, sehingga Penggugat memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Hal ini pun sesuai dengan Asas *Point d'Interest*, *Point d'Action* yang berarti pihak yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat; -----

VI. Dalam Pokok Perkara

A. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara 4959); -----

1. bahwa sebagaimana kita ketahui bersama apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; BAB XV mengenai berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus; bahwa dalam pasal 117 mengatakan bahwa izin usaha pertambangan berakhir karena 3 hal yaitu dikembalikan, Dicabut atau habis masa berlakunya; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 10 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara mengatakan; -----
"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila: -----
 - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan; -----
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau ; -----
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit ; -----
3. Bahwa terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 119, dapat Penggugat jelaskan; -----
 - a. Bahwa pemegang IUP telah memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 IUP ; hal tersebut dapat dilihat dari history hingga Penggugat Mendapatkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Putera Dermawan Pratama, dimana pada bagian Menimbang Keputusan Bupati Kolaka Utara bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi PT. Putra Dermawan Pratama telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi ;
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Dermawan Pratama maka terdapat hak dan kewajiban yang kemudian

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 11 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan sesuai dengan apa yang tertera dalam IUP Milik

Penggugat ; -----

- c. Bahwa Penggugat selaku pemegang IUP tidak pernah melakukan Tindak Pidana Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara serta Penggugat adalah Perseroan yang berbadan hukum dan tidak dalam keadaan pailit. ; -----

- d. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, jelas bahwa Objek gugatan tidak memenuhi apa yang menjadi sebab dicabutnya suatu Izin Usaha Pertambangan sebab Objek Gugatan bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 119 huruf a, b dan c. jelas ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, sebagai berikut: *"Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat dibatalkan apabila: terdapat kesalahan prosedur"*; -----

Bahawa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 110 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; -----

4. bahwa dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur lebih lanjut terkait dengan pemberian Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha pemegang IUP dan IUPK yang disusun secara hirarki dimana sanksi administrasi dapat diberikan berupa peringatan tertulis; penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau pencabutan IUP atau IUPK sebagaimana termuat dalam Pasal 110 Ayat (2) apabila Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 12 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif". -----

5. Bahwa berangkat dari Pasal 110 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dijelaskan diatas maka jelas bahwa Tergugat telah berlaku sewenang-wenang dimana Tergugat langsung menerbitkan Objek Gugata tanpa melalui tahapan Administrasi yang disusun secara hirarki sebagaimana di maksud dalam Pasal 110 Ayat (2) yaitu : ----

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau*
- c. pencabutan IUP atau IUPK".*

Sebab selama ini sebelum di terbitkannya Objek Gugatan, penggugat tidak pernah sama sekali menerima surat peringatan tertulis, penghentian sementara IUP Operasi Produksi dengan begitu, jelas dan terang Tergugat memperlihatkan kesewenang-wenangannya dengan menabrak aturan main yang disusun secara hirarki dalam Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diman Tergugat langsung menerbitkan Objek Gugatan. ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 13 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 61 Ayat (1) Sehubungan Dengan Penyampaian KTUN Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara ; -----

6. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui tentang adanya Objek Gugatan yang di keluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014, baru kemudian pada maret 2019 terdapat garis polisi yang membatasi lokasi pertambangan, oleh karena adanya garis polisi maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat kepada Tergugat tanggal 12 April 2019 untuk mempertanyakan status Izin Usaha Pertambangan namun hingga akhir bulan April 2019 tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat. ; -----
7. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan surat jawaban dari Tergugat maka pada tanggal 3 Mei 2019 Kuasa Hukum menghadap kepada pejabat yang terkait atau berkompeten menjawab surat dari kuasa hukum perihal tentang permohonan penjelasan Ijin Usaha Pertambangan Penggugat secara langsung dan pada tanggal tersebutlah Kuasa Hukum mendapatkan informasi bahwa IUP 850 Ha sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011 telah dicabut oleh Tergugat dan disitulah Penggugat baru mengetahui tentang adanya Tergugat terkait dengan pencabutan IUP 850 Ha sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011. ; -----
8. Bahwa Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyatakan "*Setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut*". Berdasarkan ketentuan tersebut jelas sudah sepatutnya bahkan menjadi kewajiban Tergugat untuk menyampaikan Objek Gugatan kepada Penggugat. Namun faktanya tindakan Tergugat tidak memberitahukan Kepada Penggugat tentang adanya Objek Gugatan maka hal tersebut

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 14 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. ; -----

9. Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan mengenai prosedur penyampaian Objek Sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyebabkan Objek Gugatan dapat dibatalkan. Hal ini tegas dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yaitu:
"Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur" ; -----

VII. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*ALGEMENE BEGINSELEN VAN BERHOORLIJK BESTUUR*), SERTA TIDAK BERDASAR, SEWENANG-WENANG, KELIRU, DAN TIDAK CERMAT;

10. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu ; -----

a. Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan landasan-landasan hukum bahkan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan sangat menciderai jiwa bangsa dan negara Indonesia yang adalah negara hukum. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakpastian secara hukum bagi Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahannya. Bahkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat menyebabkan rencana usaha (*business plan*) Penggugat yang telah dirancang jauh-jauh hari menjadi hancur berantakan dan jelas sangat merugikan Penggugat. Di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 15 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Jadi jelas dikeluarkannya Objek Gugatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan tindakan melanggar asas kepastian hukum ; -----

Hal ini juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/TUN/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Asas Kepastian Hukum dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Selain itu penggugat juga telah menjelaskan diatas Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara, pasir besi, biji besi, dan mangan tambang minyak, dan gas alam eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pertambangan aspal alam, eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal, pengeboran, peledakan areal pertambangan, nikel, chrome pendistribusian gas dan bahan bakar minyak (BBM), penyimpanan gas dan bahan bakar minyak, penggalian batuan tambang, tambang minyak dan gas alam, timah dan logam berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Dermawan Pratama Nomor 06 A tertanggal 10 Februari 2011 Dibuat pada Notaris Musnawir, SH dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia daftar perseroan nomor AHU-0028321.AH.01.09 Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011 sebagai perubahan atas susunan pengurus, pengalihan saham,

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 16 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan alamat lengkap perseroan PT. Putra Dermawan Pratama yang tercantum dalam Akta pendirian perseroan terbatas nomor 58 tertanggal 22 september 2008 dengan pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-100745.AH.01.01.Tahun 2008 ;---- pada awalnya Pengugat merupakan pemegang Kuasa pertambangan Eksplorasi berdasarkan keputusan Tergugat Nomor 540/362 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada Penggugat, kemudian selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Mineral, Batu bara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 Tanggal 24 maret 2009 perihal Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Penggugat dinyatakan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan maka pada tanggal 22 April 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540/260 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Putra Dermawan Pratama Nomor 7/PD/III/2011 Tanggal 11 Maret 2011 Prihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, serta hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka pada tanggal 14 Maret 2011 Tergugat mengeluarkan keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 Tentang Persetujuan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 17 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat. ; ---

Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat Nomor 540/63 Tahun 2011 Tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat, jelas membuktikan bahwa

Penggugat memiliki komitmen, kesungguhan dan itikad baik

dalam menjalankan kegiatan usahanya, artinya secara fakta

yang aktual, tidak ada permasalahan di dalam perizinan yang

dimiliki oleh Penggugat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya

apabila Tergugat ingin menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha

Negara, terlebih untuk mencabut atau membatalkan suatu

Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terbit lebih dahulu,

haruslah menghormati hak-hak Penggugat yang telah diperoleh

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal

ini pun ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 373 K/TUN/2002 yang pada

intinya menyatakan setiap penerbitan Keputusan Tata Usaha

Negara harus menghormati hak-hak yang telah diperoleh

seseorang berdasarkan undang-undang secara benar. ; -----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa di dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyatakan setiap

keputusan wajib disampaikan oleh badan/pejabat pemerintahan

kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut.

namun dalam kenyataannya bahwa keputusan tersebut sebagai

Objek Gugatan tidak disampaikan kepada Penggugat melainkan

melalui kuasa hukum yang melakukan investigasi administrasi

diwilayah pemerintahan daerah kolaka utara sehingga penggugat

mengetahui tentang adanya Objek Gugatan yang dikeluarkan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 18 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat. Tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara jelas membuktikan ada ketidak teraturan yang telah dilakukan oleh Tergugat. ; -----

c. Asas Kecermatan;

Bahwa terbukti Tergugat sangat tidak cermat dalam menyusun, mempertimbangkan aspek prosedur, substantif, kausalitas serta menerbitkan Objek Gugatan. Hal ini terlihat dari banyaknya aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, pada intinya menyatakan bahwa indikator Asas Kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ; -----

d. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de pouvoir*) ; -----

Bahwa jelas dalam penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat banyak menabrak aturan, mengindahkan fakta-fakta hukum, tidak memperdulikan efek sosial, ekonomi dan iklim investasi, sehingga hal itu membuktikan bahwa Pencabutan Izin Usaha milik Penggugat sangatlah sewenang-wenang dan terkesan arogan. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point-point di atas, penerbitan Objek Gugatan tidak berdasar karena tidak mencantumkan alasan yang jelas mengapa IUP Penggugat menjadi dicabut. Bilamanapun sekiranya terdapat kesalahan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 19 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat, maka sanksi pencabutan tidak dapat langsung dikenakan. Di dalam Bab XXII Undang-Undang Minerba, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP terdapat hirarki sanksi administratif yang dapat diberikan, yaitu : -----

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau ;
- c. Pencabutan IUP. ;

Tindakan pencabutan IUP Penggugat oleh Tergugat secara serta merta tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis atau penghentian sementara kegiatan usaha kepada Penggugat ; -----

Bahwa sejak diterbitkannya IUP kepada Penggugat, maka Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana tentunya telah membuka lapangan pekerjaan dan memberikan efek domino terhadap ekonomi khususnya ekonomi setempat. Alih-alih mendukung dan memberikan penghargaan atas komitmen dan upaya Penggugat memajukan ekonomi daerah, pencabutan atas IUP Penggugat dengan cara semena-mena ini justru akan mematikan roda ekonomi, setidaknya yang terdampak secara langsung. Penggugat yang seharusnya saat ini sudah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, sehingga daerah setempat menjadi lebih maju, malah dipaksa berhenti dan menanggung kerugian yang tidak sedikit serta dirampas hak- haknya untuk berusaha ; -----

Jadi berdasarkan uraian Penggugat di atas, jelas Tergugat telah bertindak secara sewenang-wenang dan tentunya melanggar Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Tindakan Tergugat

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 20 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewenang-wenang itu pun telah melanggar Pasal 17 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut ; -----

(1) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang ; -----*

(2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----*

a. *Larangan melampaui wewenang; -----*

b. *Larangan mencampur adukan wewenang; dan /atau ;*

c. *Larangan bertindak sewenang-wenang.; -----*

Bahwa akibat dari tindakan sewenang-wenang Tergugat menyebabkan Objek Gugatan menjadi tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara sebagai berikut: -----

"Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : -----

a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan ; -----*

b. *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada." -----*

e. Asas Keterbukaan

Bahwa Objek gugatan dikeluarkan secara tergea-gesa yaitu dengan sekonyong-konyong langsung mencabut IUP Penggugat dengan menerbitkan Objek Gugatan, tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan atau teguran maupun peringatan tertulis kepada Penggugat. Selain itu, tidak ada sedikitpun penjelasan maupun informasi didalam Objek Gugatan tentang dasar apa

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 21 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan dicabutnya IUP Penggugat. Padahal seharusnya Tergugat mengerti bahwa dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat haruslah berpedoman pada Asas Keterbukaan dimana terdapat hak-hak Penggugat yang perlu mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif ; -----

Pun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat kongkret. Dalam hal ini, sifat kongkret, jangan hanya secara sempit ditafsirkan sebagai wujud yang tertentu, namun juga menyatakan secara tegas dasar dan alasan dari diterbitkannya keputusan tersebut. Fakta hukum menunjukkan bahwa alasan terhadap pencabutan IUP Penggugat tidak secara terang-terangan maupun tersirat disebutkan dalam Objek Gugatan tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan, ketidakpastian dan kebimbangan hukum. Dengan tidak disebutkannya alasan dari pencabutan IUP, maka Objek Gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar. -----

f. Asas Profesionalitas

Sebagaimana telah Penggugat uraikan pada point-point diatas, jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara merupakan bentuk ketidak profesionalan Tergugat. Hal ini pun jelas ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/G/2012/PTUN-JKT, yang pada intinya menyatakan bahwa objek

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 22 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga melanggar Asas Profesionalitas. ; -----

g. Asas pelayanan yang baik

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas sekali Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Hal tersebut membuktikan bahwa jelas Objek Gugatan diterbitkan melanggar Asas Pelayanan yang Baik. ; -----

VIII. ALASAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN

11. Bahwa banyaknya aktifitas tambang ilegal yang ada pada lokasi IUP 850 Ha yang beralamat lokasi penambangan di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011, sangat merugikan baik itu Penggugat dan juga Negara, dimana Kegiatan tambang yang tak berizin itu membuat negara kehilangan penerimaan pajak. Tak hanya penerimaan yang hilang, kegiatan tambang tanpa izin ini juga berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan disebabkan tidak memiliki analisis dampak lingkungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 23 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya ini berdampak pada tanggungjawab yang diemban oleh
Penggugat dalam mengelola Pertambangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. ; -----

12. Bahwa kegiatan penambangan illegal sebagaimana dimaksud dalam
poin 9 terkait alasan penundaan ini sangat merugikan Penggugat
sebagai pemegang IUP sesuai SK Bupati No. 540/63 Tahun 2011,
sebab banyaknya aktivitas penambangan illegal akan mengurangi
hasil tambang yang nantinya akan ditambang oleh Penggugat. ; -----

13. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur bahwa
Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu Objek Gugatan
dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat
mendesak, sehingga apabila Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat merugikan
Penggugat. ; -----

14. Bahwa objek Gugatan *a quo* berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 12 Juni 2014 dengan diterbitkannya objek gugatan tersebut,
adanya indikasi yang dilakukan oleh Tergugat untuk memberikan
kepada pihak lain, hal ini dapat dilihat dari aktifitas penambang oleh
pihak lain dilokasi wilayah IUP OP sesuai SK Bupati No. 540/63
Tahun 2011 yang merugikan Penggugat lebih besar lagi adalah
alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 67 ayat (4) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----

IX. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Penggugat
mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta
mengadili perkara *a quo* untuk berkenan mengeluarkan Putusan yang
amarnya sebagai berikut: -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 24 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau segala pihak yang terkait dalam Pokok Perkara ini untuk menunda daya berlakunya dan/atau pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Petambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ditunda atau dihentikan sampai Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ; -----

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Petambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ; -----
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Jawabannya tanggal 14 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 25 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu poin d’interest poin d’action, yang berarti seseorang atau suatu badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat ; -----

Bahwa selanjutnya secara doktrinal menurut SF. Marbun dalam bukunya “Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan “Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat Langsung Terkena, artinya Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (Rechstreebelong) ; -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan yang menggugat adalah PT. Putra Dermawan Pratama yang berkedudukan di Saranani Nomor 88 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, yang diwakili oleh Adi Haliem yang mengklaim sebagai Direktur PT. Putra Dermawan Pratama (Vide gugatan halaman 1). Namun dalam IUP OP Nomor : 540/63 Tahun 2011 (telah dibatalkan) yang disebut sebagai Direksi PT. Putra Dermawan Pratama adalah Abdul Hafid Alwi. Fakta tersebut membuktikan bahwa Adi Haliem bukan sebagai Direktur yang sah sehingga tidak dapat mewakili PT. Putra Dermawan Pratama mengajukan gugatan a quo. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai wakil PT. Putra Dermawan Pratama serta tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo ; karena itu Sdr. Adi

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 26 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haliem tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara nyata. Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Tentang Pengajuan Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) ; -----

Bahwa sesuai gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/96 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama (vide gugatan Penggugat halaman 3). Memperhatikan Tanggal terbitnya keputusan tersebut yang telah lima tahun yang lalu, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 Mei 2019. Jelas menunjukkan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan, Penggugat ketahui objek sengketa nanti pada bulan Maret 2019 hanyalah dalil belaka. Sebab setelah diterbitkan objek sengketa, tembusannya telah diberikan dan diberitahukan kepada PT. Putra Dermawan Pratama, sehingga tidak benar bila Penggugat menyatakan tidak mengetahui objek sengketa. Bahwa pencabutan objek sengketa telah diumumkan oleh Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Kementrian ESDM Republik Indonesia Nomor : 1343.Pm/04/DJB/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean kesembilan belas dan Daftar IUP pengumuman pencabutan IUP Nomor urut 136 secara jelas dan tegas telah diumumkan objek sengketa. Dengan adanya pengumuman pencabutan objek sengketa dari Dirjen Mineral dan Batu Bara tersebut, maka PT. Putra Dermawan Pratama secara hukum telah mengetahui adanya objek sengketa sejak diumumkan tanggal 5 Oktober 2016/ Karena itu dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa pada bulan Maret 2019 hanyalah dalil belaka dan patut dikesampingkan. Berdasar pada alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 27 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur, Error In Personal dan

Cacat Hukum : -----

Bahwa gugatan penggugat Error In Personal dan Cacat hukum, sebab Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa. Selanjutnya dalam Petitum gugatan Penggugat halaman 33 huruf B poin 3 dinyatakan bahwa : -----

“Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 540/399 TAHUN 2014 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA Tanggal 12 Juni 2014 “ ; -----

Terhadap tuntutan tersebut yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara sebagai Tergugat dalam perkara ini merupakan tuntutan yang salah alamat dan Error In Personal serta cacat hukum. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati/Wali Kota termasuk Bupati Kolaka Utara/Tergugat tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara termasuk tidak lagi berwenang menerbitkan, mencabut objek sengketa karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara. Seharusnya Penggugat mengikut sertakan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat dalam perkara ini yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan maupun mencabut izin usaha pertambangan dalam Wilayah Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Kolaka Utara. Tuntutan Penggugat yang mewajibkan pencabutan objek sengketa adalah gugatan yang issolir karena ditujukan kepada Pejabat yang tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Berdasarkan pada alasan-alasan Hukum tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 28 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat; kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa benar Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 TAHUN 2014 Tanggal 12 Juni 2014 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, yang diterbitkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum. Karena itu sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, sebab objek perkara a quo telah diterbitkan sesuai prosedur dan tata cara yang ditentukan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat, karena itu gugatan Penggugat tidak benar dan mempunyai alasan hukum yang sah dan patut ditolak untuk seluruhnya ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 14 s/d halaman 22 hanyalah dalil belaka dan testimony Penggugat tanpa didukung fakta hukum yang sah, karenanya harus dikesampingkan. Sebab pencabutan IUP Operasi Produksi (objek sengketa) karena Penggugat sebagai pemegang IUO OP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam lampiran IUP Operasi Produksi maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku selain karena adanya tumpang tindih dengan areal konsensi PT. Vale / Inco. Karena itu penerbitan objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Penggugat ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 29 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada fakta tersebut maka gugatan Penggugat patut ditolak ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 22 s/d halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta tidak berdasar, sewenang-wenang, keliru dan tidak cermat adalah dalil-dalil atau pernyataan yang tidak mempunyai kebenaran secara hukum dan patut dikesampingkan. Sebab objek sengketa telah diterbitkan sesuai mekanisme dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada beberapa perusahaan tambang termasuk pemegang IUP operasi produksi termasuk Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUP Operasi Produksi. Adapun surat peringatan yang telah diterbitkan dan diberikan kepada PT. Putra Dermawan Pratama / Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 4.1. Surat nomor : 745/296/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal kewajiban pemegang IUP Explorasi dan IUP operasi produksi dalam lampiran surat tersebut mewajibkan kepada pemegang IUP produksi untuk melengkapi kewajiban perusahaan : -----

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public
3. Bukti penyetoran jaminan kesungguhan
4. Laporan keuangan
5. Jaminan pelaksanaan S 100.000
6. Laporan tri wulan eksplorasi
7. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)
8. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
9. Membayar iuran tetap eksplorasi
10. Dokumen reklamasi dan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 30 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dokumen pasca tambang
12. Jaminan reklamasi dan pasca tambang
13. Bukti pengangkatan KTT
14. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
15. Surat keterangan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi lingkungan hidup
16. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
17. Laporan eksplorasi lengkap
18. Study kelayakan
19. Dokumen Amdal atau UKL-UPL dan SKKLH
20. Berita acara pematokan
21. Rencana invetasi
22. Rencana reklamasi
23. Rencana pasca tambang
24. Jaminan penutupan tambang
25. Jaminan reklamasi
26. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)
27. Laporan tri wulan
28. Laporan produksi dan pemasaran
29. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
30. Rencana kerja tahunan tata lingkungan (RK TTL)
31. Bukti pembayaran setor iuran tetap
32. Bukti pembayaran setor royalti
33. Rencana penutupan tambang (RPT)
34. Bukti pengangkatan KTT
35. Laporan ganti rugi kepada para pemilik lahan

Namun kewajiban-kewajiban tersebut tidak juga dilaksanakan.

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 31 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Surat peringatan Tergugat nomor : 540/36/2014 tanggal 6 Februari 2014

perihal kewajiban IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Surat tersebut merupakan surat peringatan kedua kepada perusahaan pemegang IUP operasi produksi termasuk PT. Tambang Mineral Maju agar melaksanakannya. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pemasukan dokumen atau berkas kelengkapan kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi kami perpanjang sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 dan apabila tidak dilengkapi dalam jangka waktu tersebut diatas maka IUP Eksplorasi dan IUP Produksi yang saudara miliki akan ditinjau dan dicabut ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut diatas, walaupun kewajiban-kewajiban tersebut telah diperingatkan namun tetap dilalaikan, maka Tergugat sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan Keputusan Nomor : 540/399 Tahun 2014 Tentang Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama sesuai mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomo4 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, maka pencabutan objek sengketa tidak dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya. Karena itu permintaan Penggugat agar Majelis Hakim PTUN Kendari yang mengadili perkara a quo menyatakan objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak ; -----

5. Bahwa penerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang-wenang dan tidak melanggar Azaz-Azaz Pemerintahan Yang Baik serta tidak pula merugikan Penggugat, namun penerbitan objek sengketa a quo bertujuan menegakan aturan untuk menerbitkan IUP yang tumpang tindih dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun yang ditentukan dalam lampiran IUP Operasi

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 32 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh BPKP, sehingga mencabut 11 IUP Operasi Produksi termasuk objek sengketa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang terkait termasuk ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, dan asas Keterbukaan. Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut maka penerbitan objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Penggugat, karenanya mempunyai kekuatan hukum dan Kekuatan mengikat dalam perkara ini. Faktanya pencabutan objek sengketa telah diumumkan oleh Direktora Jenderal Mineral dan batu Bara Kementrian ESDM RI pada tanggal 15 Oktober 2016 Nomor : 1343.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean kesembilan belas dan daftar IUP Yang Dicabut oleh Gubernur dan Bupati / Wali Kota. Dalam lampiran pengumuman pencabutan IUP Nomor urut 136. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut maka gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ; -----

6. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan karena sejak awal terbitnya telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan tidak melakukan aktifitas penambangan diatas lahan IUP yang telah dicabut. Karena itu tidak ada alasan hukum yang patut untuk mengabulkan penundaan objek sengketa, karenanya harus ditolak ; -

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ; -----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 33 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vantkelijke verklaard). ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
- menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 24 Juli 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juli 2019 ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-40. yaitu sebagai berikut : -----

- Bukti P - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Dermawan Pratama, No. 58, tertanggal 22 September 2008 ; -----
- Bukti P - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, No. AHU-100745.AH.01.01, Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum PT, tertanggal 31 Desember 2018 ; -----
- Bukti P - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual-Beli Saham, Nomor: 30, tertanggal 23 November 2010 ; -----
- Bukti P - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual-Beli Saham, Nomor: 30, tertanggal 23 November 2010 ; -----
- Bukti P - 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual-Beli Saham Nomor: 31, tertanggal 23 November 2010 ; -----
- Bukti P - 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual-Beli Saham Nomor: 32, tertanggal 23 November 2010 ; -----
- Bukti P - 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Umum

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 34 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Dermawan Pratama

Nomor: 06A, tertanggal 10 Februari 2011 ; -----

8. Bukti P - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH.01.10-10578, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. Putra Dermawan Pratama, tertanggal 8 April 2011 ; -----
9. Bukti P - 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor: 02/SIUP-053, tertanggal 29 September 2011 ; -----
10. Bukti P - 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Keuangan RI, Dirjen Bea dan Cukai, Nomor Identitas Kepabeanan (NIK): 02.030966, tertanggal 16 Januari 2012 ;
11. Bukti P - 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: PEM-27.PB/WPJ.15/KP.0503/2011, tertanggal 21 September 2011 ; -----
12. Bukti P - 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor: 540/362 Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Putra Dermawan Pratama, tertanggal 22 Desember 2008 ; --
13. Bukti P - 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor: 540/260 Tahun 2010, tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.PDP, tertanggal 22 April 2010 ; -----
14. Bukti P - 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor: 540/63 Tahun 2011, tertanggal 14 Maret 2011, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.PDP ; -----
15. Bukti P - 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pembayaran Royalty Tahun 2012 IUP Operasi Produksi No. 540/63 Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011, Luas 850 Ha ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 35 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Bukan Pajak, tertanggal 16 Januari 2012 ; -----
17. Bukti P - 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Permohonan Penerimaan Uang Tahun 2012 dan Tahun 2013 ; -----
18. Bukti P - 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
19. Bukti P - 19 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
20. Bukti P - 20 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ;
21. Bukti P - 21 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Peta Topografi PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
22. Bukti P - 22 : Pas photo, tentang aktifitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan lain (bukan PT. Putra Dermawan Pratama);
23. Bukti P - 23 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Lampiran SK Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/362, tanggal 22 Desember 2003 ;
24. Bukti P - 24 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, lampiran Peta dan Koordinat Wilayah IUP PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
25. Bukti P - 25 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, lampiran Peta dan Koordinat Wilayah IUP Eksplorasi PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
26. Bukti P - 26 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Dirjen Minerba, Nomor: 1053/30/DJB/2009, perihal Izin Usaha Pertambangan, tertanggal 24 Maret 2009 ; -----
27. Bukti P - 27 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Edaran Minerba Nomor: 03.E/31/DJB/2009, tentang perizinan pertambangan Minerba sebelum terbitnya PP sebagai pelaksanaan UU No. 4 tahun 2009 ; -----
28. Bukti P - 28 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 1603 K/40/MEM/

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 36 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, tentang Pedoman Pencadangan Wilayah

Pertambangan ; -----

29. Bukti P - 29 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Bukti Bayar PBB Tambang ; -----

30. Bukti P - 30 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Data Eksport Nickel Ore Tahun 2012 IUP No. 450/63 Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 PT. Putra Dermawan Pratama ; -----

31. Bukti P - 31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pembebasan Lahan IUP No. 450/63 Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 PT. Putra Dermawan Pratama ; -----

32. Bukti P - 32 : Foto kopi sesuai salinannya, Daftar Pembayaran ; -----
1. Jaminan Kesungguhan ; -----
2. Jaminan Reklamasi ; -----
3. Jaminan Iuran Tetap ; -----

33. Bukti P - 33 : Foto kopi sesuai dengan salinannya, Akta Berita Acara RUPS PT. Putra Dermawan Pratama, No.33, tanggal 23 November 2010 ; -----

34. Bukti P - 34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, No. 540/59/III/2014, perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) Sementara, tanggal 14 Maret 2014 ; -----

35. Bukti P - 35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, No. 540/234/X/2015, perihal pengesahan Kepala Teknik Tambang, tanggal 13 Oktober 2015 ; -----

36. Bukti P - 36 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Bukti Transfer Dana Reklamasi, Kas Daerah Kab. Kolaka Utara dan CSR Nickel Ore, PT. Putra Dermawan Pratama ; -----

37. Bukti P - 37 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Bukti Penerimaan Negara PNBPN, tanggal 11-03-2011 ; -----

38. Bukti P - 38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rekonsiliasi, Nomor: 36/BAR-IUP/DBN.PW/IX/2017, tanggal 19

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 37 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 ; -----

39. Bukti P - 38 : Foto kopi sesuai dengan salinannya, Bukti Pembayaran PAD PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
40. Bukti P - 39 : Foto kopi sesuai dengan salinannya, Bukti Pembayaran PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
41. Bukti P - 40 : Foto kopi sesuai dengan salinannya, Bukti Pembayaran pungutan bongkar muat PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
42. Bukti P - 41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT. Putra Dermawan Pratama 2011 ; -----
43. Bukti P - 42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya Reklamasi PT. Putra Dermawan Pratama ;
44. Bukti P - 43 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2012 PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
45. Bukti P - 44 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Rencana Kerja Tahunan Tehnis Lingkungan Hidup (RKTTL) 2012 PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
46. Bukti P - 45 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Tambang PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
47. Bukti P - 46 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral Nikel PT. Putra Dermawan Pratama ;
48. Bukti P - 47 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Rencana Kegiatan Penanggulangan Pascatambang PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
49. Bukti P - 48 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Laporan Operasi Produksi Triwulan I,II,III,IV PT. Putra Dermawan Pratama ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak aslinya dicocokkan dengan bandingannya,

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 38 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 32, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor : 540/196, Tahun 2014, tentang Pencabutan IUP. OP PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 12 Juni 2014 ; -----
2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/63 Tahun 2011, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 14 Maret 2011 ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor : 540/260 Tahun 2010, tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 22 April 2010 ; -----
4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Presiden RI kepada Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor : B-745/Pres/12/1995, perihal Persetujuan bagi Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya PT. INCO, tertanggal 29 Desember 1995 ; -----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, Nomor : 540/123/V/ 2014, perihal Teguran kepada Direktur Utama PT. PDP ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/362 Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 22 Desember 2008 ; -----
7. Bukti T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Agenda mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 12 Juni 2014 ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 39 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Agenda mengenai Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
9. Bukti T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Agenda mengenai Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 22 April 2010 ; -
10. Bukti T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Agenda mengenai Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 22 Desember 2008 ; -----
11. Bukti T – 11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Gambar Peta Blok Sua-Sua PT. VALE ; -----
12. Bukti T – 12 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Peta Wilayah IUP OP PT.Putra Dermawan Pratama ; -----
13. Bukti T – 13 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Peta Wilayah IUP OP PT.Putra Dermawan Pratama ; -----
14. Bukti T – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Prop. Sultra atas Pengelolaan IUP pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua ; -----
15. Bukti T – 15 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Keputusan Menteri Kehutanan RI, No. SK.465/Menhut-II/2011, tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 110.105 Hektar dan Perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 115.111 Hektar di Prop. Sultra ; -----
16. Bukti T – 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, No. 540/150.1/V/2012, perihal Penyampaian, tanggal 31 Mei 2012 ;
17. Bukti T – 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, No. 540/154/VI/2012, perihal Penyampaian, tanggal 6 Juni 2012 ; ----
18. Bukti T – 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Dinas Kehutanan, tanggal 11 Maret 2013 ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 40 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Dinas Kehutanan Kab. Kolaka Utara, Nomor: 522/51/III/2013, perihal Penyampaian Teguran kepada PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 11 Maret 2013 ; -----
20. Bukti T – 20 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Kementerian Kehutanan No. S.254.IV/PPH.4/2013, perihal dugaan Penggunaan Kawasan Hutan Non Prosedural oleh PT. Putra Dermawan Pratama, tanggal 23 April 2013 ; -----
21. Bukti T – 21 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat rekomendasi Tindak lanjut Penanganan kegiatan Penambangan Nikel di Kab. Kolaka Utara, No. B.12492/Dep.V/LH/11/2013, tanggal 14 November 2013 ; -----
22. Bukti T – 22 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat teguran kewajiban pembayaran PNBP sektor Kehutanan, No. 522/150/VI/2014, tanggal 3 Juni 2014 ; -----
23. Bukti T – 23 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Dinas Kehutanan, Nomor: 005/45/2012, perihal Teguran, tanggal 3 Februari 2012 ;
24. Bukti T – 24 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat PT. VALE Indonesia Tbk yang ditujukan kepada Dirjen Minerba, perihal tumpang tindih pertambangan, tertanggal 20 Maret 2012 ; -----
25. Bukti T – 24 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 483.K/30/DJR/2010, tentang Penciptaan III Wilayah kontrak karya pada tahap kegiatan OP PT.International Nickel Indonesia Tbk, tertanggal 25 Oktober 2010 ; -----
26. Bukti T – 25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pengawasan Terpadu Pertambangan Minerba di Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2013/2014 ; -----
27. Bukti T – 25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Kolaka Utara, Nomor: 754/296/2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUP OP yang ditujukan kepada PT. Putra Dermawan Pratama ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 41 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Kolaka Utara, Nomor: 540/36/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang peringatan kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUP OP kepada PT. Putra Dermawan Paratama ; -----
29. Bukti T – 27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, Nomor: 540/96/IV/2014, tanggal 10 April 2014, tentang Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP (teguran ke-3) yang ditujukan kepada PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
30. Bukti T – 28 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, Nomor: 540/123/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Teguran kepada PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
31. Bukti T – 29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Kolaka Utara, Nomor: 540/347/2014, tanggal 10 Juli 2014, tentang Laporan Pencapaian Target pelaksanaan rencana aksi ; -----
32. Bukti T – 30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, Nomor: 540/293/X/2014, perihal Teguran Tunggakan Kewajiban PNPB (Iuran Tetap), tanggal 1 Oktober 2014 ; -----
33. Bukti T – 31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara, Nomor: 540/499/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014, perihal Tindak Lanjut Temuan BPK-RI Perwakilan Sultra ; -----
34. Bukti T – 32 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Pengumuman Nomor: 1343.Pm/04/DJB/2016, tentang Penetapan IUP CNC kesembilanbelas dan Daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota, tanggal 5 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang Saksi yang bernama :

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 42 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andi Sutrisno Wahyudi ;
2. Heru Prasetyo ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Andi Sutrisno :

- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Putra Dermawan Pratama sejak bulan Juni, Tahun 2012 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kewajiban PT. Putra Dermawan Pratama sudah dilaksanakan sepenuhnya ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama mempunyai izin eksplorasi sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 PT. Putra Dermawan Pratama berhenti melakukan kegiatan, karena sedang mempersiapkan Clear dan Clean ; ---
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain terkait tumpang tindih lokasi pertambangan milik PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat teguran terhadap PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
- Bahwa kewajiban PT. Putra Dermawan Pratama telah disampaikan oleh Head Operational (HO) kepada Pemerintah ; -----
- Bahwa kewajiban PT. Putra Dermawan Pratama sudah dilaksanakan ; ---
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggung jawab secara teknis di lapangan, menyiapkan dokumen-dokumen teknis, dll ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Direktur PT. Putra Dermawan Pratama adalah Adi Haliem ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama sudah mempunyai izin operasi produksi ; -----
- Bahwa Adi Haliem yang menjadi Direktur PT. Putra Dermawan Pratama pada saat saksi pertama kali masuk menjadi karyawan ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keputusan Adi Halim sebagai Direktur Utama PT. Putra Dermawan Pratama ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 43 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kepala Teknik Tambang di PT. Putra Dermawan Pratama pada tahun 2011 adalah bernama Sujatmiko ; -----
- Bahwa saksi yang menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kewajiban-kewajiban PT. Putra Dermawan Pratama sudah dipenuhi seluruhnya ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama tidak pernah mendapat teguran sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi pertambangan PT. Putra Dermawan Pratama pada tahun 2012 (yaitu 2 minggu sekali dalam setiap bulannya) ;
- Bahwa keahlian saksi adalah di bidang Geologi dan saksi membaca titik-titik koordinat ; -----
- Bahwa lokasi tambang PT. Putra Dermawan Pratama berada di blok sua ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat rencana Reklamasi untuk lokasi pertambangan PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
- Bahwa Bupati Kolaka Utara tidak pernah mengirim Surat Teguran kepada PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang tidak pernah lagi memproduksi hasil tambang ; -----
- Bahwa lokasi PT. Putra Dermawan Pratama sudah pernah diadakan Reklamasi ; -----
- Bahwa Desa yang direklamasi adalah Desa Sulaho ; -----
- Bahwa wilayah pertambangan PT. Putra Dermawan Pratama dahulu adalah wilayah perkebunan ; -----

2. Heru Prasetyo :

- Bahwa saksi adalah staf administrasi di PT. Putra Dermawan Pratama ;
- Bahwa tugas saksi adalah administrasi secara umum dan yang berkaitan dengan surat-surat perusahaan, serta kewajiban-kewajiban Perusahaan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 44 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara ; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Dermawan Pratama sejak bulan November 2010 sampai sekarang ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama mempunyai Akta pendirian dan Direktur Utamanya adalah Adi Haliem ; -----
- Bahwa yang menjabat sebagai direktur utama sebelum Adi Haliem adalah Abdul Hafid Alwi ; -----
- Bahwa dasar pergantian Direktur Utama PT. Putra Dermawan Pratama adalah Akta peralihan ; -----
- Bahwa yang menjadi direktur utama PT. Putra Dermawan Pratama pada saat IUP dicabut adalah Adi Haliem ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama sudah menyampaikan kepada Pemerintah tentang Peralihan Direktur Utama ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama sudah menyiapkan syarat-syarat peningkatan Izin Eksplorasi menjadi Izin Operasi Produksi, misalnya Andal,, dll ; -----
- Bahwa peralihan Direktur utama PT. Putra Dermawan Pratama karena adanya Jual-Beli Saham ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat teguran Pemda kepada PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
- Bahwa kewajiban PT. Putra Dermawan Pratama adalah RKAB, RKTJR, dll ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama sudah membayar kewajiban-kewajibannya kepada Pemda Kolaka Utara ; -----
- Bahwa yang menjadi Kepala Teknik Tambang adalah Sujatmiko dan yang dipersiapkan untuk mengganti adalah Andi Sutrisno ; -----
- Bahwa Andi Sutrisno menjadi Kepala Teknik Tambang sementara (KTT) yang diangkat oleh Pemda setempat ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama mempunyai karyawan sekitar 30 orang pada Tahun 2013, tetapi sekarang sudah berkurang karena sudah

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 45 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beroperasi ; -----

- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama pernah diperiksa oleh BPK menyangkut masalah PNBPN, setoran Royalti, deviden, dll ; -----
- Bahwa saksi pernah ke kantor PT. Putra Dermawan Pratama di jalan Saranani No. 88 Kendari untuk menyerahkan Akta Perubahan Direksi untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kolaka Utara ; -----
- Bahwa Akta perubahan dibuat pada sekitar Tahun 2010/2011 ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama pernah melakukan reklamasi yaitu sekitar tahun 2013/2014 ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama tidak menambang lagi sejak tahun 2013, karena adanya Peraturan Pemerintah bukan karena izinnya dicabut ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama sudah mempunyai peningkatan izin Eksplorasi menjadi izin Operasi Produksi ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama mempunyai tunggakan Pajak tahun 2011-2012, tetapi sudah dibayar tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan 3 orang saksi yang bernama : -----

1. Masmur ;
2. Moh. Norman ;
3. Sah Alamsyah ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Masmur :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Litbang Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2012 ; -----
- Sebelumnya saksi bertugas sebagai Pelaksana tugas Kadis Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara dari 2016-2017 ; -----
- Sebelum Kadis Pertambangan saksi sebagai Sekretaris Kepala Bidang Pertambangan tahun 2015 – 2016 ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 46 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Kabid. Pertambangan, saksi Kepala Bidang Pertambangan Umum tahun 2010-2015 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa dasar pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Dermawan Pratama adalah :
 1. karena tumpang-tindih ;
 2. karena tidak ada CNC ;
 3. karena adanya tunggakan kewajiban ;
- Bahwa lokasi tambang PT. Putra Dermawan Pratama tumpang tindih sebagian ; -----
- Bahwa titik koordinat yang tumpang-tindih terdapat dalam bukti T-12 dan Bukti T-13 ; -----
- Bahwa tunggakan kewajiban PT. Putra Dermawan Pratama yaitu Pajak dan Retribusi ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama pernah diperiksa oleh BPK ; -----
- Bahwa saksi menerangkan PT. Putra Dermawan Pratama dalam kewajibannya tidak dilaksanakan, terdiri atas : -----
 1. Ijin LPPKH ;
 2. Ijin operasi pelabuhan ;
 3. Tidak membuat RKB tahun 2011 – 2013 ;
 4. Tidak membuat laporan triwulan tahun 2013 ;
 5. Tidak membuat laporan tahunan tahun 2011 – 2013 ;
 6. Tidak membuat rencana dan laporan pemberdayaan masyarakat ;
 7. Tidak ada CNC dari kementerian ESDM ;
 8. Tidak ada Kepala Teknik Tambang ;
 9. Tidak membuat laporan eksplorasi ;
 10. Tidak membuat rencana tutup tambang dan jaminan tutup tambang ;
 11. Tidak membuat perencanaan dan desain tambang ;
 12. Tidak membuat laporan K3 tahun 2013 ;
 13. Tidak membuat tempat limbah B3

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 47 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan temuan dari BPK perwakilan Sultra diantaranya jaminan Reklamasi hanya seluas 31 Hektar dan tumpang-tindih dengan PT. VALE ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pencabutan IUP operasi produksi, telah terlebih dahulu dilayangkan peringatan/teguran kepada PT. Putra Dermawan Pratama ; -----
- Bahwa saksi menerangkan telah melayangkan surat teguran agar PT. Putra Dermawan Pratama segera melakukan pembayaran PNPB ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 melaporkan 36 Izin Usaha Pertambangan yang aktif ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini masih ada aktifitas penambangan liar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan PT. VALE hanya melakukan Survey dan Eksplorasi tanpa melakukan aktifitas penambangan ; -----
- Bahwa PT. VALE tidak pernah menambang pada blok Sua-Sua ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bupati Kolaka Utara telah berkirim surat pada Gubernur Sultra terkait aktifitas penambangan liar/ illegal Mining ; -----

2. Moh. Norman :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubag. Produk hukum Daerah Kab. Kolaka Utara ; -----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menerima, meneliti dan menelaah semua produk hukum di OPD Kab. Kolaka Utara berupa Perda dan SK Bupati ; -----
- Bahwa saksi menjabat Kasubag Produk Hukum Daerah sejak 20 April 2015 sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi staf dokumentasi dan pelaporan bagian hukum tahun 2007 s/d 2015 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan IUP PT. Putra Dermawan Pratama tanggal 14 Maret 2011 telah tersimpan dalam data base digital dengan Direksi bernama Abdul Hafid Alwi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan produk hukum daerah tersip dalam bentuk hardcopy, softcopy dan tersimpan dalam server dan dapat di akses dalam website dengan alamat www.idih.kolutkab.go.id ; -----
- Bahwa tanggung jawab dokumentasi dan pelaporan dibawah Kabag.Hukum ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 belum ada web, kemudian tahun 2016 baru ada web dan kemudian dapat di akses akhir 2017, dan semua dokumen tersip telah dilakukan pengarsipan dan uploading pada website tersebut serta dapat diakses masyarakat umum ; -----

3. Sah Alamsyah :

- Bahwa saksi menerangkan merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Kab. Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai kepala seksi pemamfaatan kawasan hutan ;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai kepala bidang tata guna hutan pada tahun 2013 s/d 2016 ; -----
- Bahwa saksi merupakan kepala bidang penataan lingkungan hidup ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut : -----
 1. Membantu kawasan hutan ;
 2. Pemetaan kawasan hutan ;
 3. Memberikan pertimbangan tehnis ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bersurat kepada PT. Putra Dermawan Pratama guna melakukan teguran dan perintah untuk menghentikan aktifitas di pertambangan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2012 melakukan teguran, yaitu :
 1. Penghentian sementara tahap 2 ;

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 49 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pemanggilan ;

- Bahwa pada tahun 2013 telah melakukan 1 x teguran atas pelanggaran kawasan hutan dan perintah penutupan lokasi karena melanggar kawasan hutan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan PT. Putra Dermawan Pratama hanya melakukan pembayaran sebagian kewajiban sebelum adanya surat teguran ; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui PT. Putra Dermawan Pratama memiliki IUP Operasi Produksi di Desa Sulaho, Desa Totallang dan Desa Potoa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kawasan hutan produksi terbatas telah ditentukan berdasarkan SK Menteri, Nomor: 465/Men.Hut/X/2015. Dan PT. Putra Dermawan Pratama melakukan penambangan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan pada kawasan HPT dan HPK ; -----
- Bahwa saksi menerangkan hutan produksi konvensi telah ada sejak tahun 1999 ; -----
- Bahwa HPK/HPT dapat dilakukan penambangan, namun terlebih dahulu harus memperoleh ijin penggunaan hutan dari Menteri Kehutanan ; -----
- Bahwa PT. Putra Dermawan Pratama tidak pernah mengajukan ijin ataupun memiliki ijin pinjam pakai kawasan HPT/HPK dari Menhut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kawasan penambangan PT. Putra Dermawan Pratama merupakan kawasan hutan lindung sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Bukti T-18 dan T-19 dibuat olehnya serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan JAMIL MASUD ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 masih ada penambangan sementara terdapat moratorium Menteri ESDM ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1982 sudah ada kawasan hutan ;
Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 September 2019 ; -----
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 50 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014**

Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1); -----

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu* yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tertanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil Gugatan dan menolak segala dalil jawaban Tergugat. Selanjutnya Tergugat telah membantah Replik dari Penggugat dengan Duplik secara tertulis pada persidangan tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dan akan menanggapi secara keseluruhan dalam acara Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ternyata memuat tentang eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 51 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban tertanggal 10 Juli 2019 yang juga memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Tentang kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*); -----
- 2) Tentang pengajuan Gugatan Penggugat telah Lewat waktu (Daluarsa);-----
- 3) Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (*error in personal*) dan cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 52 dari 78



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa :-----

1. Eksepsi atau tangkisan itu dapat berupa eksepsi mengenai kewenangan pengadilan baik absolut ataupun relatif dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan;-----
2. Sikap majelis hakim terhadap adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat. Apabila eksepsi tersebut menyangkut kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim harus menentukan sikapnya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok sengketa dalam suatu perkara, sedangkan apabila eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memutuskan bersama-sama dengan pokok sengketa dalam suatu perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi – eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas, eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksepsi lain yang tidak menyangkut mengenai masalah kewenangan pengadilan. Dengan berpedoman pada pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A quo ; -----

1. Tentang kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbang eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan A quo: -----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke -4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian / kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Sebagai perbandingan, dalam AWB *Algemene Wet Bestuursrecht* (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 54 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya adagium “ *Point d ‘ interest – point d ‘ action ; No interest no action ; nemo judex sine actore ; Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa*”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan *Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1)*, didalam eksepsi Tergugat menyatakan direktur P.T Putra Dermawan Pratama adalah Abdul Hafid Alwi bukan Adi Halim, dan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Direktur P.T Putra Dermawan Pratama tertanggal 14 Maret 2011(vide bukti T-2 = P-14), dengan berdasarkan adanya pengalihan saham sebagaimana termuat dalam berita acara rapat umum pemegang Saham Luar Biasa P.T Putra Dermawan Pratama Nomor 06 A tertanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Musnawir, S.H, tentang perubahan susunan pengurus Tuan Adi Halim selaku Direktur P.T Putra Dermawan Pratama dan surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Reuplik Indonesia Direktorat Jenderal Administarsi Umum Nomor AHU-AH.01.10-10578 perihal

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 55 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan P.T Putra Dermawan

Pratama tertanggal 08 April 2011 (Vide Bukti P-7 s/d P- 8) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar berita acara rapat umum pemegang Saham Luar Biasa P.T Putra Dermawan Pratama Nomor 06 A tertanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Musnawir, S.H, tentang perubahan susunan pengurus Tuan Adi Halim selaku Direktur P.T Putra Dermawan Pratama dan surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Reuplik Indonesia Direktorat Jenderal Administarsi Umum Nomor AHU-AH.01.10-10578 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan P.T Putra Dermawan Pratama tertanggal 08 April 2011 (Vide Bukti P-7 s/d P- 8) maka majelis Hakim Berpendapat bahwa Adi Halim dapat mewakili PT.Putra Dermawan Pratama untuk mengajukan Gugatan A quo Pada pengadilan Tata Usaha Negara kendari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai orang/Badan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat keputusan a quo dikarenakan Penggugat tidak melanjutkan kegiatan usahanya dalm bidang pertambangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dan oleh karena itu Eksepsi tentang legal standing Pengajuan gugatan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

2.Tentang pengajuan Gugatan Penggugat telah Lewat waktu (Daluarsa);

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 56 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / daluwarsa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah *Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1)*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menerima dan mengetahui Obyek Sengketa *a quo* ketika terdapat garis polisi yang membatasi lokasi pertambangan tersebut, oleh karena adanya garis polisi tersebut maka kuasa hukum penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 12 April 2019 untuk mempertanyakan status izin usaha pertambangan, kemudian pada tanggal 02 Mei 2019 kuasa hukum Penggugat menghadap bagian hukum pemerintahan Daerah kolaka Utara untuk kejelasan tersebut, kuasa hukum penggugat di arahkan untuk bertemu dengan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kolaka Utara yang menyatakan Surat keputusan Bupati Nomor 540/63 tahun 2011 telah dicabut oleh Tergugat dari peristiwa tersebut Penggugat baru mengetahui objek sangketa tersebut, setelah itu Penggugat telah melakukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 6 Mei 2019 perihalnya keberatan atas *Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1)*,

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 57 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka kuasa hukum penggugat mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap obyek sengketa *a quo* pada tanggal 21 Mei 2019 ; -----

Menimbang bahwa dari proses persidangan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pencabutan objek sengketa *A quo* telah diumumkan berdasar pengumuman Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Republik Indonesia nomor 1343.pm/04/DJB/2016 Tertanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan IUP Clear and Clean kesembilan belas dan daftar IUP pengumuman pencabutan IUP nomor 136;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Para Pihak Tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun telah diumumkan secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Republik Indonesia Tertanggal 5 Oktober 2016 tidak menghapuskan Kewajiban Tergugat Untuk memberitahukan secara Langsung melalui surat resmi tertulis kepada PT. Putra Dermawan Pratama In casu Penggugat perihal objek Sengketa dan melampirkan tanda terima surat tersebut secara resmi;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai Pihak yang merasa dirugikan serta pihak yang dituju langsung dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, dalam hal ini Penggugat mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada 02 Mei 2019 dan setelah melakukan upaya keberatan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 21 Mei 2019 maka atas dasar pembuktian pada proses persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 58 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu harus dinyatakan tidak diterima ; -----

3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (*error in personal*) dan cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (*error in personal*) dan cacat hukum Penggugat pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat : -----

Menimbang, bahwa Tergugat Mendalilkan bahwa Pertimbangan Terhadap Eksepsi Gugatan tidak jelas/Kabur (*error in personal*) dan cacat hukum Penggugat yang berkaitan bahwa Pemerintah Daerah Bupati/Wakil Kota, maka dalam hal ini Tergugat Kolaka Utara tidak mempunyai kewenangan dalam pengolahan pertambangan Mineral Dan Batu Bara termasuk berkewenang menerbitkan dan mencabut izin usaha pertambangan. Dalam hal ini kewenangan telah beralih ke Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menerbitkan dan mencabut izin usaha pertambangan Mineral Dan Batu Bara.;-----

Menimbang bahwa untuk menyikapi hal tersebut majelis hakim akan berpedoman pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----*

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vedi BuktiT-1)*, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret yang diartikan bahwa obyek

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 59 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan *in casu* berwujud Objek sengketa. Dan Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju *in casu* Ditujukan kepada PT. Putra Dermawan Pratama Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum *in casu* Tergugat Tidak memerlukan persetujuan dari Instansi atau pejabat lain dalam menerbitkan objek sengketa. Dan selanjutnya dari Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hukum diatas maka objek sengketa *a quo* telah sesuai pula dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan, Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; in casu Sengketa ini lahir oleh karena adanya Objek sengketa yang ditujukan kepada PT. Putra Dermawan Pratama In casu Penggugat dimana Objek sengketa Tersebut diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara In casu Tergugat -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “ Penggugat tidak jelas/Kabur (error in personal) dan cacat hukum” dianggap tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga dinyatakan tidak diterima ;-----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 60 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*). Selanjutnya yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “kegiatan yang bersifat eksekutif”; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak daam sengketa a quo majelis hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah “apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sangketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sangketa a quo dan apakah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sangketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara ex tunc yaitu peraturan-peraturan yang berlaku pada saat Objek sengketa tersebut terbit dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 61 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang berbunyi : -----

Pasal 37 ; -----

IUP diberikan oleh : -----

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah ; kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) ; -----

- (1) *IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:*
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) *Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.*
- (3) *Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.*
- (4) *IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.*
- (5) *Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.*

Menimbang, bahwa berdasar uraian peraturan perundangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Bupati Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan atribusi kewenangan dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam menjalankan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 62 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa A quo sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim

Berkesimpulan bahwa Tergugat Memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek

Sengketa A quo;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang mencakup aspek Prosedur serta Subtansi Penerbitan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang bergerak dibidang usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan berdasarkan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa P.T Putra Dermawan Pratama nomor 06A tertanggal 10 Februari 2011 yang telah dibuat oleh notaris Musnawir, S.H dan pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor AHU-AH.01.10-10578 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan P.T Putra Dermawan Pratama tertanggal 08 April 2011 (Vide Bukti P-7 s/d P- 8) ;

Menimbang, Penggugat merupakan pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 362 tahun 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi P.T Putra Dermawan Pratama (Vide Bukti P-12), serta Penggugat dinyatakan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan kemudian Bupati Kolaka Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540 / 260 Tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekspolrasi kepada P.T Putra Dermawan Pratama (Vide Bukti P-13) ; -----

Menimbang, bahwa P.T Putra Dermawan Pratama telah melakukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dengan berdasarkan surat permohonan P.T Putra Dermawan Pratama Nomor 7/PD/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011 dan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 63 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bupati Kolaka Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 540 / 63 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada P.T Putra Dermawan Pratama tertanggal 14 Maret 2011 (Vide Bukti P-14) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada objek sengketa berupa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1), Majelis Hakim berdasarkan alat bukti berserta saksi yang diajukan oleh para pihak dalam proses Persidangan telah memperoleh salah satu permasalahan yang mendasarkan terbitnya Objek sengketa yaitu berkaitan dengan adanya tumpang tindih lahan IUP P.T Putra Dermawan Pratama dengan areal konsesi P.T Vale /INCO ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas maka majelis hakim akan berpedoman pada pasal 119 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara yang berbunyi “ IUP atau IUPK dapat Dicabut oleh menteri, gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya apabila: -----

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai aturan Penghentian sementara IUP terdapat dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, (2), (3) dan (4) dan Pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 151 Ayat (1) dan (2) huruf a, b,

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 64 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara ; -----

Pasal 76 ; -----

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh: a. inspektur tambang;

Pasal 110 ; -----

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 151 ; -----

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2),

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 65 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tumpang tindih P.T Putra Dermawan Pratama dengan P.T Vale /INCO, dalam hal ini P.T Putra Dermawan Pratama telah memiliki Peta Wilayah Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 540 / 63 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa P.T Putra Dermawan Pratama memiliki wilayah pertambangan Nikel dengan seluas 850 Hektar (Vide Bukti P-21) serta wilayah IUP PT.Putra Dermawan Pratama tumpang tindih sebagian dengan PT INCO/VALE (vide keterangan saksi Masmur dalam persidangan), oleh karena itu mejelis Hakim berpendapat bahwa tumpang tindih lahan bukan merupakan salah satu hal yang dapat berakibat dapat dicabutnya izin usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh pihak tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara serta bukan merupakan prasyarat utama untuk adanya penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, (2), (3) dan (4) dan Pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ;--

Menimbang bahwa selanjutnya dari proses pembuktian di persidangan terdapat fakta hukum adanya rekomendasi BPK atas tumpang tindih lahan antara PT.Putra Dermawan Pratama dan PT Inco/vale yang terdapat dalam bukti T-14 serta keterangan saksi atas nama Masmur dalam proses persidangan ,salah satunya yaitu untuk mengadakan pertemuan Tripartiet antara Pemkab Kolaka Utara, PT. Vale dan 11 pemegang IUP (salah satunya PT. Putra Dermawan Pratama In casu Penggugat) yang berada pada wilayah konsesi

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 66 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak karya PT.vale/Inco untuk mencari kesepakatan bersama atau solusi yang terbaik bagi para pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap Tumpang tindih antara PT. Vale/inco dengan penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat dan seharusnya Tergugat mengadakan pertemuan untuk mencari solusi untuk para pihak atas permasalahan tersebut, maka terhadap dalil Tergugat mengenai tumpang tindih lahan antara Penggugat dan PT. Vale/Inco layak untuk disampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat mengenai hak dan kewajiban pertambangan pada P.T Putra Dermawan Pratama yang tidak dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut ; ----

Menimbang, berpedoman pada ketentuan Pasal 90, Pasal 92, Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 94, Pasal 95 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 96 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 100 Ayat (1), (2) dan (3), Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; -----

Pasal 90 ; -----

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 91 ; -----

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93

(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 67 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- keselamatan operasi pertambangan;
- pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 68 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.*

Pasal 100

- (1) *Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.*
- (2) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.*

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas dan dalam proses persidangan, P.T Putra Dermawan Pratama in casu Penguat telah melakukan hak dan kewajiban sehingga memperoleh IUP dan IUP operasi Produksi hal mana dapat dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa Tergugat In casu Bupati Kolaka Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540 / 63 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada P.T Putra Dermawan Pratama tertanggal 14 Maret 2011 (Vide Bukti P-14). Penilaian atas terpenuhinya kewajiban sebagai pemegang IUP dapat dibuktikan dalam pembuktian persidangan bahwa P.T Putra Dermawan Pratama telah memenuhi kewajiban berupa Analisis Dampak Lingkungan Hidup pada tahun 2011 tentang kegiatan pertambangan Biji Nikel (Vide bukti P- 41), adanya Jaminan Dana Reklamasi (Vide bukti P-36), dan adanya surat Nomor 540/234/x/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kolaka Utara tentang pengesahan Kepala Teknik Tambang (vide Bukti P- 35) dan Peta Topografi P.T Putra Dermawan Pratama berdasarkan Surat keputusan Bupati kolaka utara Nomor : 540/63 tahun 2011 menerangkan P.T Putra Dermawan Pratama memiliki wilayah pertambangan (Vide Bukti P-21), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 69 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pencabutan IUP dan IUP operasi Produksi kepada P.T Putra Dermawan Pratama atas dasar bahwa PT Putra Dermawan Pratama dianggap oleh Tergugat tidak melakukan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan surat teguran tunggakan kewajiban PNB (Iuran Tetap) yang isinya perintah untuk melunasi tunggakan penerimana negara bukan pajak (Iuran Tetap) sektor pertambangan yang terlampir pada bukti T-30, atas dasar dalil Tergugat tersebut dalam hal ini Penggugat telah membantahnya dengan bukti bahwa penggugat telah melakukan pelunasan secara bertahap untuk mempertahankan IUP dan IUP operasi Produksi P.T Putra Dermawan Pratama in casu Penggugat dan telah tercatat dalam berita acara Rekonsiliasi Nomor : 36 /BAR-IUP/DBN.PW/IX/2017 tentang pembayaran kewajiban yang ditemukan oleh BPK-RI dan telah diselesaikan dan dilunasi oleh pihak P.T Putra Dermawan Pratama, dan disertakan pula adanya Bukti Pembayaran PBB Tambang yang menerangkan bahwa selama ini P.T Putra Dermawan Pratama selalu aktif dalam melaksanakan kewajiban Pajak (vide Bukti P-29 s/d P-38). sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya prasyarat pemenuhan Pajak dan PNB diatas maka dalil Tergugat tentang tidak dipenuhinya pembayaran Pajak dan PNB menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan normatif dalam ketentuan Pasal 90, Pasal 92, Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 94, Pasal 95 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 96 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 100 Ayat (1), (2) dan (3), Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *In casu* Bupati Kolaka Utara kurang mencermati ketentuan pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 94, Pasal 95 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 96 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 100 Ayat (1), (2) dan (3), Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 70 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang bersifat imperatif/mengikat bagi Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa A quo ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pencabutan IUP Operasi Produksi kepada P.T Putra Dermawan Pratama oleh karena tidak adanya Kepala Teknik Tambang (KTT) ; -----

Menimbang, selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 23 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 25 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi; -----

Pasal 23 ; -----

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;*
- b. teknis;*
- c. lingkungan; dan*
- d. finansial.*

Pasal 25 ; -----

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

- 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;*
- 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.*

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

- 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;*
- 2. laporan lengkap eksplorasi;*
- 3. laporan studi kelayakan;*
- 4. rencana reklamasi dan pascatambang;*
- 5. rencana kerja dan anggaran biaya;*

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 71 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan dalil Tergugat mengenai permasalahan tentang ada atau tidaknya Kepala Teknik Pertambangan, yaitu bahwa P.T Putra Dermawan Pratama telah melakukan Permohonan mengenai Dokumen Permohonan Pengesahan Kepala Teknik Tambang kepada Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 540/59/III/2014 tentang Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) sementara, tertanggal 14 Maret 2014 (Vide bukti P-34), dan kemudian permohonan Penggugat tersebut baru ditanggapi oleh kepada Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara dengan surat bernomor : 540/234/2015 tentang pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), tertanggal 13 Oktober 2015 yang terbit setahun kemudian, berdasar fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *In casu* Bupati Kolaka Utara seharusnya tidak serta merta mencabut IUP Operasi Produksi milik Penggugat hanya oleh karena Penggugat belum memiliki Kepala Teknik Tambang yang definitif seharusnya Tergugat mengawasi Proses pengesahan Kepala Teknik tambang sementara menjadi Kepala Teknik tambang definitif tersebut agar tidak memakan waktu yang lama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta Hukum diatas dan apabila dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Tergugat *In casu* Bupati Kolaka Utara dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* Juga telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Pada Asas kecermatan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak cermat dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertambangan dan Tergugat kurang cermat dalam mengambil tindakan atas permasalahan yang timbul dalam proses

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 72 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban- kewajiban Penggugat dalam bidang pertambangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1) telah melanggar Azas Kecermatan dalam azas azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil dalil Tergugat yang berkaitan dengan tumpang tindih lahan IUP Penggugat, tentang Penggugat tidak memenuhi hak dan kewajiban IUP dan IUP operasi Produksi dan tentang tidak adanya pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), tidak terbukti dalam proses Persidangan sehingga dalil dalil tersebut layak untuk dikesampingkan dalam hal ini Tergugat terbukti tidak mempedomani ketentuan Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, (2), (3) dan (4) dan Pasal 23 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 25 huruf a dan b, dan pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara **jo** Pasal 90, Pasal 92, Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 94, Pasal 95 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 96 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 100 Ayat (1), (2) dan (3), pasal 119 huruf a, b dan c serta Pasal 151 Ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1) tidak beralasan hukum dan seharusnya Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, penuh tanggung jawab agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi para pihak yang berkepentingan ; -----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 73 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, (2), (3) dan (4) dan Pasal 23 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 25 huruf a dan b dan pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara **jo** Pasal 90, Pasal 92, Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 94, Pasal 95 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 96 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 100 Ayat (1), (2) dan (3), pasal 119 huruf a,b dan c serta Pasal 151 Ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan azas azas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, (2), (3) dan (4) dan Pasal 23 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 25 huruf a dan b dan pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara **jo** Pasal 90, Pasal 92, Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 94, Pasal 95 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 96 huruf a, b, c, d, dan e, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 100 Ayat (1), (2) dan (3), pasal 119 huruf a,b dan c serta Pasal 151 Ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Azas kecermatan dalam azas azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas azas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 74 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang terdapat dalam gugatan A quo majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:-----

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.;-----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);--
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;-----
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari proses persidangan tidak terdapat fakta hukum adanya keadaan yang sangat mendesak sehingga mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang digugat

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 75 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilaksanakan maka majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap permohonan penundaan A quo harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 76 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; --

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal **Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014**; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014**; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. **15.681.500,-** (lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober
2019, oleh kami RACHMADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAIZAL
KAMALUDN LUTFI, SH., M.H dan DELTA ARGAS PRAYUDHA, SH., MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 77 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TAUFIQ, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH.

RACHMADI SH.

Hakim Anggota II,

DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TAUFIQ, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran/Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	15.000.000,-
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,-
5.	Panggilan	:	Rp.	445.500,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8.	Leges	:	Rp.	10.000,-

----- +

J U M L A H

Rp. 15.681.500,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Putusan No. 17/G/2019/PTUN.Kdi hal 78 dari 78



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)